


BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Alur Pikir

Agar penulisan ini terarah dan dapat mencapai target yang diinginkan, maka penulis menyusun bagan alir penulisan yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 1 Bagan Alir Penelitian

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.3.1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016: 225) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang di dapat langsung dari sumbernya atau berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, dalam memperoleh data primer penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sistematis yang kemudian dilakukan pencatatan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pengamatan secara langsung kondisi yang sebenarnya di lapangan yaitu kegiatan naik turun penumpang serta mengamati pola arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih.

- 1) Data Produktivitas Penumpang dan Kendaraan selama 14 Hari di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih
- 2) Karakteristik Pelabuhan Penyeberangan Air Putih

Surveyor melakukan pengukuran luasan wilayah pelabuhan beserta fasilitasnya menggunakan meteran, *clipboard*, dan pulpen. Didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Karakteristik Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Air Putih

No	Fasilitas	Inventaris (M)		Luas (M ²)	Keterangan	Total Luas (M ²)
		Panjang	Lebar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Loket Tiket	10	3,5	35	Campuran	35
2	Lap.Parkir Antar/Jemput	23	48	1156,5	Sudut 120°	1156,5
3	Luas Lap.Parkir Siap Muat	25	10	250	Gol. II & III	3401,8
		61,8	34	2101,2	Gol. IV & V	
		61,8	17	1050,6	Gol. VI, VII & VIII	
4	R. Tunggu Penumpang	25	12	300	Campur dengan Kantor	300
5	Toilet	10,8	3,25	35,1	2 buah	70,2
6	Musala	18	15	270		270
7	Kantin	24	3,5	84	1 buah	84
8	Rumah Genset	5	3,5	17,5		17,5
9	<i>Movable Bridge</i>				Dermaga 1	
					Dermaga 2	
10	Rumah MB	4.2	4.2	17,64	Dermaga 1	35.28
		4.2	4.2	17,64	Dermaga 2	
11	<i>Gangway</i>	167	5	835	Dermaga 1	652,65
		173,7	4,5	781,65	Dermaga 2	
12	<i>Catwalk</i>	82.3	1.1	90,53	Dermaga 1	176,88
		78.5	1.1	86,35	Dermaga 2	
13	Ruang Kantor	10	4,5	45	Campur dengan Ruang Tunggu	45
14	Instalasi Air	-	-	-	2 tangki	-

Sumber: Hasil Survey Tim PKL Bengkalis, 2021

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada operator dan pengguna jasa untuk mendapatkan informasi tentang kondisi keteraturan lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih. Adapun yang dipilih menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Narasumber 1: Kepala UPT Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
 - 2) Narasumber 2: Staff Pegawai Pelabuhan Penyeberangan Air Putih
 - 3) Narasumber 3: Pengguna Jasa Pelabuhan Penyeberangan Air Putih
- Adapun hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran I.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari berbagai instansi yang terkait pada objek penelitian yang kemudian diolah serta direkapitulasi. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder antara lain:

a. Metode Literatur (Kepustakaan)

Data ini didapat dari teori dan literatur, buku, kajian ilmiah dan modul perkuliahan serta dasar – dasar hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai landasan teori dalam menganalisa maupun memecahkan permasalahan.

b. Metode Instiusional

Metode ini ialah pengambilan data yang dikumpulkan dari berbagai instansi yang terkait dalam penelitian ini. Instansi tersebut diantaranya:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
2. UPT Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
3. Badan Pusat Statistika Kabupaten Bengkalis.

Adapun data yang sudah didapat dari berbagai instansi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Jenis Data dari Instansi/Kantor Terkait

No	Nama Instansi / Kantor Terkait	Jenis Data Yang di Dapat
1	Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	<i>Layout</i> Pelabuhan Penyeberangan Air Putih
2	UPT Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	a. Karakteristik Kapal b. Produktivitas Pelabuhan Penyeberangan Air Putih 5 Tahun terakhir.
3.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis Dalam Angka

3.3. Analisa

Adapun metode yang dilakukan dalam pemecahan masalah di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih yakni:

a. Analisa sterilisasi di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan

Menetapkan dan melakukan pembagian batas wilayah di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan sebagai pedoman untuk pemecahan masalah. Pembagian batas wilayah dilakukan dengan sistem zonasi. Adapun sistem zonasi meliputi:

1. Zonasi A untuk Orang

Zonasi A sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya di peruntukan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket.
- b) Zona A2 untuk ruang tunggu dan hanya di peruntukan bagi calon penumpang.
- c) Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya di peruntukan bagi orang yang akan menyeberang.

2. Zonasi B untuk Kendaraan

Zonasi B sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate bagi kendaraan
- b) Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket)
- c) Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk ke kapal

3. Zonasi C untuk Fasilitas Vital.

Zona C sebagaimana dimaksud merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, antara lain:

- a) Bunker
- b) Rumah *MB* dan *Gang way*
- c) Hidran air
- d) Gardu Listrik/ Genset
- e) Tempat Bolder

b. Analisa manajemen lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih

Mendapatkan kondisi eksisting pola arus penumpang dan kendaraan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih. Kondisi akan disesuaikan dengan Standar Prosedur dari pola alur lalu lintas kendaraan dan penumpang masuk dan keluar kapal sesuai dengan SK.242/HK.104/DRJD/2010, yakni sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Lampiran gambar pada SK. 242/HK.104/DRJD/2010



Gambar 3. 3 Lampiran gambar pada SK. 242/HK.104/DRJD/2010

c. Analisa kebutuhan perlengkapan dalam menerapkan sterilisasi dan manajemen lalu lintas di Pelabuhan penyeberangan Air Putih.

Menganalisa kebutuhan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung proses penerapan sterilisasi pelabuhan penyeberangan hingga manajemen lalu lintas di Pelabuhan penyeberangan Air Putih berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. Adapun klasifikasi rambu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Klasifikasi Rambu

Contoh Rambu	Klasifikasi
	Rambu Peringatan Digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
	Rambu Larangan Digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna jalan.
	Rambu Perintah Digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
	Rambu Petunjuk Digunakan untuk menunjukkan jurusan yang dituju

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

Tabel 3. 4 Warna Marka dan Keterangan

Warna Marka	Keterangan
Putih	Menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
Kuning	Menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
Merah	Menyatakan keperluan atau tanda khusus.
Warna lainnya (Hijau dan Coklat)	menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan

d. Analisa kebutuhan petugas dalam menerapkan sterilisasi dan manajemen lalu lintas di Pelabuhan penyeberangan Air Putih.

Menganalisa jumlah petugas yang dibutuhkan yang memiliki kompetensi untuk mendukung proses penerapan sterilisasi pelabuhan penyeberangan hingga manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Air Putih dengan memperhatikan waktu kerja berdasar Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni selama 8 jam dengan waktu kerja

efektif selama 6 jam. Pemotongan jam kerja tersebut merupakan waktu untuk istirahat makan, dan melakukan kegiatan ibadah.